Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654 www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pendaftaran Komuditak Tebu Produk : Gula Kristal Putih Kapasitas Maksimal 1000 Ton Tebu Per Hari

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
- 2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- 4. 4. Akte Pendirian
- 5. 5. Keterangan dominsili
- 6. 6. Rencana kerja usaha perkebunan
- 7. 7. Rekomendasi lokasi dari Pertanahan
- 8. 8. Pertimbangan teknis kesediaan lahan dari Dinas Kehutanan
- 9. 9. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas Pertanian setempat yang didaasarkan pada rencana makro perwilayaan komoditi dan RUTR
- 10. 10. Pernyataan penguasaan lahan atau grup bahwa usaha perkebunan belum melampaui batas maksimal
- 11. 11. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris
- 12. 12. Peta calon lokasi skala 1 : 100.000


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654 www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



- 1. 1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
- 2. 2. Pemohon mengambil nomor antrian
- 3. 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Officeuntuk diverifikasi
- 4. 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
- 5. 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

125 Menit

Apabila persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Pendaftaran Usaha Komuditas Tebu Produk : Gula Kristal Putih Kapasitas Maksimal 1000 Ton Tebu Per Hari

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654 www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal:

- 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office
- 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalah keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal:

- 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
- 2. Alamat pengaduan:

Telp/SMS: 081240211539

Website: www.dpmptsp.malukuprov.go.id

Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.